



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

NOMOR : 7/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/VIII/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI PEMILIHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran....

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 5/PK.01-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI PEMILIHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018;
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo  
Pada tanggal 2 Agustus 2017

PKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,

TTD

HAEDAR DJIDAR

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO  
NOMOR : 7 /PP.02.3-Kpt/7373/KPU-  
Kota/VIII/2017  
TANGGAL : 4 Agustus 2017.  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN  
2018.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I. Latar Belakang.**

KPU Kota Palopo yang merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum diberikan tugas dan wewenang untuk menyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 berdasarkan Undang-Undang. KPU Kota Palopo akan melakukan kegiatan sosialisasi secara maksimal terkait dengan penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung, media cetak, maupun secara elektronik dan online.

#### **II. Tujuan**

Tujuan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 adalah untuk menjadi panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dan masyarakat serta pemantau pemilihan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam sosialisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018.

#### **III. Dasar Hukum.**

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Walikota dan Wakil WaliKota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Palopo Tahun 2015.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

#### **IV. Pengertian/ Ketentuan Umum.**

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Palopo untuk memilih Walikota dan wakil Walikota Palopo secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut KPU Provinsi Sulsel, Adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, selanjutnya disebut KPU Kota Palopo, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Palopo untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara (PPS) selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Palopo untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
7. Pasangan calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
10. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan.

11. Survei atau jajak pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta pemilihan, perilaku pemilih atau hal lain yang terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
12. Penghitungan cepat hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
13. Dewan etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan KPU Kota Palopo untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.
14. Hari adalah Hari Kalender.

#### **V. Prinsip Pelaksanaan.**

Pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk menjadi lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat berpedoman pada asas:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas.

## **BAB II**

### **SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN**

- 1) Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo, meliputi komponen:
  - a. masyarakat umum;
  - b. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
  - c. tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;

- d. kelompok media massa;
  - e. partai politik;
  - f. pengawas, pemantau Pemilihan dalam negeri dan pemantau Pemilihan asing;
  - g. organisasi kemasyarakatan;
  - h. organisasi keagamaan;
  - i. kelompok adat;
  - j. instansi pemerintah;
  - k. partai politik; dan/atau
  - l. Pemilih dengan kebutuhan khusus.
- 2) Pemilih dengan kebutuhan khusus mencakup penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
  - 3) Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut KPU Kota Palopo dibantu oleh PPK, PPS dan partisipasi masyarakat.
  - 4) KPU Kota Palopo melaksanakan sosialisasi Pemilihan dan pendidikan politik bagi Pemilih.
  - 5) PPK dan PPS melaksanakan sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

### **BAB III**

#### **MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN**

Materi sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo mencakup:

- 1) Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2018 yang terdiri dari:
  - b. pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
  - c. pencalonan dalam Pemilihan;
  - d. kampanye dalam Pemilihan;
  - e. dana kampanye peserta Pemilihan;

- f. pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan;
  - g. penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan; dan
  - h. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- 2) Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih meliputi:
- a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
  - b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
  - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
  - d. penyusunan daftar Pemilih.
- 3) Materi sosialisasi pencalonan meliputi:
- a. jadwal pencalonan Pasangan Calon;
  - b. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
  - c. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
  - d. penetapan Pasangan Calon;
  - e. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- 4) Materi sosialisasi kampanye meliputi:
- a. ketentuan kampanye;
  - b. jadwal kampanye;
  - c. visi, misi, dan program kerja Pasangan Calon.
- 5) Materi sosialisasi dana kampanye meliputi:
- a. jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
  - b. jenis laporan dana kampanye;
  - c. penyusunan laporan dana kampanye;
  - d. audit dan hasil audit dana kampanye.
- 6) Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan meliputi:

- a. tata cara pemungutan suara;
- b. tata cara penghitungan suara;
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- d. pengumuman hasil Pemilihan.

## **BAB IV**

### **METODE SOSIALISASI**

- 1) Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo dilakukan melalui:
  - a. komunikasi tatap muka;
  - b. media massa;
  - c. bahan sosialisasi;
  - d. mobilisasi sosial;
  - e. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
  - f. laman KPU Kota Palopo;
  - g. papan pengumuman KPU Kota Palopo;
  - h. media sosial;
  - i. media kreasi; dan/atau
  - j. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.
- 2) Komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
  - a. diskusi;
  - b. seminar;
  - c. *workshop*;
  - d. rapat kerja;

- e. pelatihan;
  - f. ceramah;
  - g. simulasi; dan/atau
  - h. metode tatap muka lainnya.
- 3) Penyampaian informasi melalui media massa dilakukan pada:
- a. media massa cetak; dan/atau
  - b. media massa elektronik meliputi:
    - c. radio;
    - d. televisi; dan/atau
    - e. media dalam jaringan (online).
- 4) Penyampaian informasi pada media massa dilakukan melalui:
- a. tulisan;
  - b. gambar;
  - c. suara; dan/atau
  - d. audiovisual.
- 5) Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi terdiri atas;
- a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
    - brosur;
    - *leaflet*;
    - *pamflet*;
    - *booklet*;
    - poster;
  
    - Souvenir;
    - *filder*; dan/atau
    - stiker.
  - b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
    - spanduk;
    - *banner*;
    - baliho;
    - *billboard/videotron; danlatau*
    - umbul-umbul.
    - penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.

- 6) Media kreasi yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
  - a. kesenian tradisional;
  - b. modern;
  - c. kontemporer;
  - d. seni musik;
  - e. seni tari;
  - f. seni lukis;
  - g. sastra; dan/atau
  - h. seni peran.
- 7) Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kota Palopo.
- 8) KPU Kota Palopo dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.

## **BAB V**

### **PENDIDIKAN POLITIK**

- 1) Pendidikan Politik bagi Pemilih dapat dilakukan, melalui:
  - a. mobilisasi sosial;
  - b. pemanfaatan jejaring sosial;
  - c. media lokal atau tradisional;
  - d. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
  - e. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
- 2) Dalam melakukan Pendidikan Politik, KPU Kota Palopo dapat bekerja sama dengan:
  - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
  - b. komunitas masyarakat;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. kelompok adat;

- e. badan hukum;
- f. lembaga pendidikan; dan/atau
- g. media massa cetak dan elektronik.

## **BAB VI**

### **PARTISIPASI MASYARAKAT WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN**

- 1) Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, KPU Kota Palopo berwenang:
  - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
  - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
  - c. menolak atau menerima partisipasi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - d. Wewenang diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kota Palopo, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
- 2) Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, KPU Kota Palopo mempunyai tanggung jawab:
  - a. memberikan informasi sesuai peraturan perundang- undangan;
  - b. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan; dan
  - c. mendorong partisipasi masyarakat.
- 3) Informasi mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- 4) Wewenang KPU Kota Palopo dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

## **BAB VII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

- 1) Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
  - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
  - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
  - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
  - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
  - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
  - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
  - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.
  
- 2) Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
  - a. menghormati hak orang lain;
  - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
  - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
  - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

## **BAB VIII**

### **BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT**

- 1) Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media

massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
  - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
  - c. Sosialisasi Pemilihan;
  - d. Pendidikan Politik bagi Pemilih;
  - e. Pemantauan Pemilihan; dan
  - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- 3) Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
  - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
  - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
  - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
- 4) Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018**

- 1) Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:
  - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;

- b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
  - c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
- 2) Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan dapat berupa:
- a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
  - f. menyebarkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
  - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
  - h. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - i. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
- 3) Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Keterlibatan masyarakat dapat berupa:
- a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
  - b. Memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau

- c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
- 5) Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan dapat berupa:
- a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

## **BAB X**

### **SOSIALISASI PEMILIHAN**

- 1) Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilakukan dengan tujuan:
  - a. menyebarkan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
  - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang Pemilihan; dan
  - c. meningkatkan partisipasi Pemilih.
- 2) Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.
- 3) Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kota Palopo.

**BAB X**

**PENUTUP**

Petunjuk Teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : palopo

Pada Tanggal : 4 Agustus 2017

**WAKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,**

TTD

**HAEDAR DJIDAR**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO

Kepala Sub Bagian Hukum,



Astiawati